



**PUTUSAN**

Nomor : 444/Pid.B/2015/PN.Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SETYO AJI**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 5 Juli 1961  
Umur : 54 Tahun  
Jenis Kalamain : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dsn.Madyorenggo RT.04 RW.09 Ds.Talok  
Kec.Turen Kab.Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Nama : **KASDI**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 17 Agustus 1957  
Umur : 57  
Jenis Kalamain : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Tempean RT.1 RW.6 Ds.Talok Kec.Turen  
Kab.Malang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : --

Nama : **TOKID**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : -  
Umur : 50  
Jenis Kalamain : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Tempean RT.1 RW.6 Ds.Talok Kec.Turen  
Kab.Malang

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : -

Nama : **MUJIONO**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 1 Agustus 1958  
Umur : 56

Jenis Kalamain : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Tempean RT.4 RW.6 Ds.Talok Kec.Turen  
Kab.Malang

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : --

Nama : **KHOIRON NAZIKIN**  
Tempat lahir : Malang  
Tanggal lahir : 17 Juni 1986  
Umur : 29

Jenis Kalamain : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl.Tempean RT.2 RW.6 Ds.Talok Kec.Turen  
Kab.Malang

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : --

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh **Penyidik**, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan **Penuntut Umum** sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015 ;
3. Penahanan **Penuntut Umum** sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
4. Penetapan **Hakim** sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 ;
5. Penahanan **Ketua** sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2015 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 444/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 6 Agustus 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 30 Juli 2015 nomor : No.B-1396/0.5.43/1/7/2015 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 444/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 10 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa SETYO AJI, KASDI, TOKID, MUJIONO dan KHOIRON NAZIKIN, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 14.00 W1B atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Tempean Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, terdakwa SETYO AJI, KASDI, TOKID, MUJIONO dan KHOIRON NAZIKIN telah mengadakan permainan judi dengan menggunakan kartu remi dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah. Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 6 kartu dan sisanya ditumpuk di tengah. Lau secara begiiran, peserta mengambil satu kartu sisa dan membuang satu kartu yang dipegang, begitu seterusnya hingga salah satu peserta membuka kartu jadinya yaitu empat kartu dengan angka kembar (Prel) atau enam kartu dengan angka berurutan (Sun) dan peserta tersebut akan mendapatkan poin satu. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil mengumpulkan 7 poin terlebih dahulu, yang kemudian berhak atas uang yang telah terkumpul. Setelah itu permainan dimulai lagi dengan cars terlebih dahulu mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan karena hanya tergantung pada pembagian dan pengambilan kartu secara bergliran setelah kartu diacak. Dan permainan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa SETYO AJI, KASDI, TOKID, MUJIONO dan KHOIRON NAZIKIN, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Tempean Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin, dengan sengaja dan tanpa ijin, telah turut bermain judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, terdakwa SETYO AJI, KASDI, TOKID, MUJIONO dan KHOIRON NAZIKIN telah mengadakan permainan judi dengan menggunakan



kartu remi dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah. Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 6 kartu dan sisanya ditumpuk di tengah. Lalu secara bergiliran, peserta mengambil satu kartu sisa dan membuang satu kartu yang dipegang, begitu seterusnya hingga salah satu peserta membuka kartu jadinya yaitu empat kartu dengan angka kembar (PreI) atau enam kartu dengan angka berurutan (Sun) dan peserta tersebut akan mendapatkan poin satu. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil mengumpulkan 7 poin terlebih dahulu, yang kemudian berhak atas uang yang telah terkumpul. Setelah itu permainan dimulai lagi dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan karena hanya tergantung pada pembagian dan pengambilan kartu secara bergiliran setelah kartu diacak. Dan permainan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 2 set kartu remi, 1 buah karpet warna hijau, 1 buah terpal, dirampas untuk dimusnahkan ; - uang tunai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi : **NGADENAN**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian secara bersama-sama ;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Tempean Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan itu bersama dengan saksi ANTON SUYONO dan KUSWANTO ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dan informasi yang kami terima kalau Para Terdakwa sering mengadakan perjudian di tempat yang sering di lalui umum ;
- Bahwa perjudian yang Para Terdakwa lakukan adalah Judi remi dengan memainkan kartu remi ;
- Bahwa cara permainannya adalah pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing- masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah. Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 6 kartu dan sisanya ditumpuk di tengah. Lalu secara begiliran, peserta mengambil satu kartu sisa dan membuang satu kartu yang dipegang, begitu seterusnya hingga salah satu peserta membuka kartu jadinya yaitu empat kartu dengan angka kembar (PreI) atau enam kartu dengan angka berurutan (Sun) dan peserta tersebut 3 akan mendapatkan poin satu. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil mengumpulkan 7 poin terlebih dahulu, yang kemudian berhak alas uang yang telah terkumpul. Setelah itu permainan dimulai lagi dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa dari tempat kejadian ada barang bukti yang kami sita berupa 2 set kartu remi, 1 buah karpet warna Hijau, 1 buah terpal dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan para terdakwa ditempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun ;
- Bahwa perjudian remi yang dilakukan Para Terdakwa itu tidak ada ijinnya ;

Atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Saksi : **ANTON SUYONO**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Para Terdakwa yang telah melakukan perjudian secara bersama-sama ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015



sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Tempean Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan itu bersama dengan saksi NGADENAN dan KUSWANTO ;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat dan informasi yang kami terima kalau Para Terdakwa sering mengadakan perjudian di tempat yang sering di lalui umum ;
- Bahwa perjudian yang Para Terdakwa lakukan adalah Judi remi dengan memainkan kartu remi ;
- Bahwa cara permainannya adalah pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing- masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah. Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 6 kartu dan sisanya ditumpuk di tengah. Lalu secara bergiliran, peserta mengambil satu kartu sisa dan membuang satu kartu yang dipegang, begitu seterusnya hingga salah satu peserta membuka kartu jadinya yaitu empat kartu dengan angka kembar (PreI) atau enam kartu dengan angka berurutan (Sun) dan peserta tersebut 3 akan mendapatkan poin satu. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil mengumpulkan 7 poin terlebih dahulu, yang kemudian berhak alas uang yang telah terkumpul. Setelah itu permainan dimulai lagi dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa dari tempat kejadian ada barang bukti yang kami sita berupa 2 set kartu remi, 1 buah karpet warna Hijau, 1 buah terpal dan uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan para terdakwa ditempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun ;
- Bahwa perjudian remi yang dilakukan Para Terdakwa itu tidak ada ijinnya ;

Atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SETYO AJI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena di tangkap Petugas telah melakukan perjudian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Tempean Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa yang terdakwa mainkan jenis judi remi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama dengan terdakwa TOKID, KASDI, MUJIONO dan KHOIRON NAZIKIN ;
- Bahwa terdakwa telah turut serta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang sejumlah uang sebagai taruhan.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah. Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 6 kartu dan sisanya ditumpuk di tengah. Lalu secara bergiliran, peserta mengambil satu kartu sisa dan membuang satu kartu yang dipegang, begitu seterusnya hingga salah satu peserta membuka kartu jadinya yaitu empat kartu dengan angka kembar (Prel) atau enam kartu dengan angka berurutan (Sun) dan peserta tersebut akan mendapatkan poin satu. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil mengumpulkan 7 poin terlebih dahulu, yang kemudian berhak atas uang yang telah terkumpul. Setelah itu permainan dimulai lagi dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan karena hanya tergantung pada pembagian dan pengambilan kartu secara bergiliran setelah kartu diacak.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa sadar kalau perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 444/Pid.B/2015/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa **TOKID**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena di tangkap Petugas telah melakukan perjudian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Tempean Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa yang terdakwa mainkan jenis judi remi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama dengan terdakwa SETYO AJI, KASDI, MUJIONO dan KHOIRON NAZIKIN ;
- Bahwa terdakwa telah turut serta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang sejumlah uang sebagai taruhan.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah. Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 6 kartu dan sisanya ditumpuk di tengah. Lalu secara bergiliran, peserta mengambil satu kartu sisa dan membuang satu kartu yang dipegang, begitu seterusnya hingga salah satu peserta membuka kartu jadinya yaitu empat kartu dengan angka kembar (Prel) atau enam kartu dengan angka berurutan (Sun) dan peserta tersebut akan mendapatkan poin satu. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil mengumpulkan 7 poin terlebih dahulu, yang kemudian berhak atas uang yang telah terkumpul. Setelah itu permainan dimulai lagi dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan karena hanya tergantung pada pembagian dan pengambilan kartu secara bergiliran setelah kartu diacak.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa sadar kalau perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **KASDI**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena di tangkap Petugas telah melakukan perjudian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Tempean Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa yang terdakwa mainkan jenis judi remi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama dengan terdakwa SETYO AJI, TOKID, MUJIONO dan KHOIRON NAZIKIN ;
- Bahwa terdakwa telah turut serta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang sejumlah uang sebagai taruhan.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah. Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 6 kartu dan sisanya ditumpuk di tengah. Lalu secara bergiliran, peserta mengambil satu kartu sisa dan membuang satu kartu yang dipegang, begitu seterusnya hingga salah satu peserta membuka kartu jadinya yaitu empat kartu dengan angka kembar (Prel) atau enam kartu dengan angka berurutan (Sun) dan peserta tersebut akan mendapatkan poin satu. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil mengumpulkan 7 poin terlebih dahulu, yang kemudian berhak atas uang yang telah terkumpul. Setelah itu permainan dimulai lagi dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan karena hanya tergantung pada pembagian dan pengambilan kartu secara bergiliran setelah kartu diacak.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa sadar kalau perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 444/Pid.B/2015/PN.Kpn



Terdakwa **MUJIONO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena di tangkap Petugas telah melakukan perjudian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Tempean Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa yang terdakwa mainkan jenis judi remi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama dengan terdakwa SETYO AJI, KASDI, TOKID dan KHOIRON NAZIKIN ;
- Bahwa terdakwa telah turut serta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang sejumlah uang sebagai taruhan.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah. Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 6 kartu dan sisanya ditumpuk di tengah. Lalu secara bergiliran, peserta mengambil satu kartu sisa dan membuang satu kartu yang dipegang, begitu seterusnya hingga salah satu peserta membuka kartu jadinya yaitu empat kartu dengan angka kembar (Prel) atau enam kartu dengan angka berurutan (Sun) dan peserta tersebut akan mendapatkan poin satu. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil mengumpulkan 7 poin terlebih dahulu, yang kemudian berhak atas uang yang telah terkumpul. Setelah itu permainan dimulai lagi dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan karena hanya tergantung pada pembagian dan pengambilan kartu secara bergiliran setelah kartu diacak.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa sadar kalau perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **KHOIRON NAZIKIN**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena di tangkap Petugas telah melakukan perjudian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jl. Tempean Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang;
- Bahwa yang terdakwa mainkan jenis judi remi ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian bersama dengan terdakwa SETYO AJI, KASDI, MUJIONO dan MUJIONO ;
- Bahwa terdakwa telah turut serta melakukan perjudian dengan cara memainkan kartu remi dan memasang sejumlah uang sebagai taruhan.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah. Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 6 kartu dan sisanya ditumpuk di tengah. Lalu secara bergiliran, peserta mengambil satu kartu sisa dan membuang satu kartu yang dipegang, begitu seterusnya hingga salah satu peserta membuka kartu jadinya yaitu empat kartu dengan angka kembar (Prel) atau enam kartu dengan angka berurutan (Sun) dan peserta tersebut akan mendapatkan poin satu. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil mengumpulkan 7 poin terlebih dahulu, yang kemudian berhak atas uang yang telah terkumpul. Setelah itu permainan dimulai lagi dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan karena hanya tergantung pada pembagian dan pengambilan kartu secara bergiliran setelah kartu diacak.
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat didatangi oleh siapapun.
- Bahwa permainan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa sadar kalau perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 444/Pid.B/2015/PN.Kpn



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Para Terdakwa baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Para Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para terdakwa SETYO AJI, KASD1, TOK1D, MUJIONO dan KHOIRON NAZIK1N bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di pinggir jalan tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana datam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua dan membebaskan Para terdakwa dari dakwaan selebihnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa SETYO AJI, KASDI, TOKID, MUJIONO dan KHOIRON NAZIKIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 set kartu remi, 1 buah karpet warna Hijau, 1 buah terpal, dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1)



ke-2 KUHP

atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP / pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Barang Siapa

Ad. 1. Unsur Barang Siapa : Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa SETYO AJI, KASDI, TOKID, MUJIONO dan KHOIRON NAZIKIN, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2 Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum."

Ad. 2. Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi umum." : Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dikuatkan oleh para keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama semua peserta mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) yang dikumpulkan di tengah. Setelah itu, salah satu peserta mengacak kartu remi lalu dibagikan kepada masing-masing peserta dan masing-masing peserta mendapatkan 6 kartu dan sisanya ditumpuk di tengah. Lalu secara bergiliran, peserta mengambil satu kartu sisa dan membuang satu kartu yang dipegang, begitu seterusnya hingga salah satu peserta membuka kartu jadinya yaitu empat kartu dengan angka kembar (Prel) atau enam kartu dengan angka berurutan (Sun) dan peserta tersebut akan mendapatkan poin satu. Kemenangan ditentukan oleh siapa yang berhasil mengumpulkan 7 poin terlebih dahulu, yang kemudian berhak atas uang yang telah terkumpul, dan permainan tersebut diadakan di tempat umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti.



3 Unsur "Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu".

Ad. 3. Unsur "Kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu" : Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, yang menerangkan bahwa permainan judi yang diadakan dan diikuti oleh para terdakwa tersebut, tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "ikut serta main judi di pinggir jalan tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, menimbulkan kebiasaan buruk bagi lingkungan sekitarnya maupun bagi dirinya sendiri.



## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 set kartu remi, 1 buah karpet warna Hijau, 1 buah terpal, dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SETYO AJI, KASDI, TOKID, MUJIONO dan KHOIRON NAZIKIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta bermain judi di tempat yang dapat dikunjungi umum**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa : - 2 set kartu remi, 1 buah karpet warna hijau, 1 buah terpal, dirampas untuk dimusnahkan ; - uang tunai Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, oleh kami **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ARIEF KARYADI, SH., M.Hum.** dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 17 September 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **ARIEF KARYADI, SH., M.Hum.** dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **Sri Norhayanti Yetmi, SH., M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **Sri Mulikah SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **SETYO AJI.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**ARIEF KARYADI, SH., M.Hum.**

**HANDRY ARGATAMA ELLION,  
SH., S.Fil., MH.**

**TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.**

Panitera pengganti

**SRI NORHAYANTI YETMI, SH., M.HUM.**